

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi**

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang telah lama berkembang dan memiliki banyak penafsiran hingga saat ini. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018, dikutip dalam Biswan & Mahrus, 2020), akuntansi merupakan bahasa universal dalam dunia bisnis yang memiliki identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi keuangan yang dilakukan oleh entitas ekonomi dengan tujuan untuk kegunaan informasi dan pelaporan keuangan bagi pihak berkepentingan. Akuntansi juga merupakan alur sebuah sistem informasi yang di dalamnya terdapat pencatatan sebuah transaksi untuk dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Menurut *American Accounting Association*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Debeza, 2020). Secara sederhana akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah alur pemrosesan data-data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi yang tertuang dalam sebuah laporan.

Tujuan utama dari akuntansi adalah penyediaan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Setiap pengguna memiliki kepentingan tersendiri terhadap penggunaan informasi. Umumnya pengguna menggunakan informasi sebagai suatu dasar pengambilan keputusan. Penyediaan informasi pada akuntansi juga dapat menggambarkan bentuk pertanggung jawaban atas suatu pekerjaan atau kewajiban dari *accountee* kepada *accountor*, seperti tanggung jawab direksi kepada RUPS, pemerintah kepada masyarakat, dan pengelola dana kepada pemberi dana. Hubungan antara *accountee* dengan *accountor* biasa disebut sebagai hubungan agensi.

Akuntansi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah agensi yang seringkali timbul di dalam hubungan agensi. Menurut Ikhsan dan Suprasto (2008), adanya perbedaan tujuan dan adanya pembagian kerja yang dimiliki anggota-anggota organisasi merupakan alasan terjadinya masalah agensi. Masalah agensi yang disebabkan konflik tujuan antara *principal* dan *agent* biasanya diikuti oleh masalah kesulitan *principal* dalam memverifikasi pekerjaan *agent* (Ikhsan & Suprasto, 2008). Untuk mengatasi masalah ini tentu diperlukan suatu mekanisme penyediaan informasi yang mendukung terciptanya kepercayaan *principal* kepada *agent*. Penyediaan informasi tersebut dapat dilakukan melalui penerapan akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan alat yang tepat untuk mengatasi masalah keagenan.

Salah satu contoh masalah keagenan yang dapat diatasi dengan penerapan akuntansi adalah masalah keagenan yang terjadi pada pengelolaan wakaf. Hubungan agensi yang terbentuk dalam aktivitas pengelolaan wakaf adalah

hubungan antara wakif sebagai *principal* dan nazir sebagai *agent*. Nazir memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf. Untuk memastikan tanggung jawab tersebut terlaksana dengan baik, nazir perlu menerapkan akuntansi dalam pengelolaan wakaf yang dilakukannya. Kemampuan dan kinerja nazir melalui proses akuntansi akan diterjemahkan ke dalam suatu bentuk laporan keuangan yang dapat menggambarkan dan mengukur kinerja dari nazir tersebut. Melalui laporan keuangan, wakif dapat memantau dan mengetahui bagaimana kinerja nazir dalam memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi dapat menjadi sebuah kontrol untuk mengatasi masalah keagenan tersebut.

Mekanisme terkait akuntansi untuk wakaf diatur di dalam PSAK 112 tentang *Akuntansi Wakaf*. Standar ini masih terhitung baru dikarenakan baru berlaku efektif pada awal tahun lalu. Hal ini menyebabkan masih banyak nazir terutama nazir perseorangan yang termasuk ruang lingkup PSAK 112, namun belum siap menerapkan PSAK 112. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi yang dilakukan nazir untuk menjaga kepercayaan wakif jika saat ini nazir belum menerapkan PSAK 112.

## **2.2 Wakaf**

### **2.2.1 Definisi Wakaf**

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu "*waqafa*". Di dalam bahasa Indonesia, *waqafa* memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Pengertian wakaf juga diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

*“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.*

Dijelaskan pula dalam fikih wakaf (Kementerian Agama, 2003), menurut mazhab Syafi’i sebagai mazhab yang paling umum berkembang di Indonesia, wakaf adalah *“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.”* (Imam-Asy Syafi’i, dikutip dalam Kementerian Agama, 2003, p. 3). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, secara sederhana wakaf dapat didefinisikan sebagai tindakan menyerahkan harta benda untuk selanjutnya ditahan dan dimanfaatkan untuk keperluan ibadah maupun sosial untuk selama-lamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penerima manfaat dari harta yang diwakafkan, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli dan wakaf *khairi*. Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan ke orang tertentu, bisa keluarga dari wakif atau bukan (Kementerian Agama, 2003). Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk kesejahteraan umum, hal ini berarti bahwa penerima wakaf ini adalah masyarakat umum (Kementerian Agama, 2003).

### **2.2.2 Dasar Hukum Wakaf**

Dasar hukum untuk berwakaf terdapat di dalam Al-Quran perintah berwakaf terdapat pada Surah Ali ‘Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja*

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali ‘Imran: 92, dikutip dalam Kementerian Agama, 2003, p. 11).

Selain Surah Ali ‘Imran ayat 92, perintah untuk berwakaf juga terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261, dikutip dalam Kementerian Agama, 2003, p. 12).

Perintah untuk berwakaf juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu saat beliau memerintahkan Umar bin Khattab RA untuk mewakafkan tanahnya. Hadits tersebut yaitu:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR Muslim, dikutip dalam Kementerian Agama, 2003, p. 13).

Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa berwakaf merupakan sebuah anjuran bagi umat Islam yang bertujuan untuk memperoleh kebajikan dan memberi manfaat untuk umat.

### 2.2.3 Rukun dan Unsur Wakaf

Terdapat 4 (empat) rukun dalam pelaksanaan wakaf (Kementerian Agama, 2003), yaitu:

1. Wakif, yaitu seseorang atau lebih yang mewakafkan hartanya.
2. *Mauquf bih*, yaitu harta benda yang diwakafkan.
3. *Mauquf 'alaih*, yaitu pihak yang ditujukan sebagai penerima manfaat dari wakaf.
4. *Shighat*, yaitu sebuah ikrar atau pernyataan dari wakif sebagai bentuk kehendaknya untuk mewakafkan hartanya.

Pendapat berbeda mengenai rukun wakaf juga disampaikan oleh Praja dan Muzarie. Menurut Praja dan Muzarie (2009, dikutip dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020) hal-hal yang menjadi rukun wakaf adalah wakif, *mauquf bih*, *mauquf 'alaih*, *shighat*, dan nazir sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda yang diwakafkan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di dalam pelaksanaannya, wakaf harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Wakif.
2. Nazir.
3. Harta benda wakaf.
4. Ikrar wakaf.
5. Peruntukan harta benda wakaf.
6. Jangka waktu wakaf.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis Harta Benda Wakaf

Harta benda yang dijadikan sebagai objek wakaf umumnya adalah harta benda yang bersifat tidak bergerak. Hal ini juga didasarkan oleh arti dari kata wakaf sendiri, yaitu menahan atau tetap berdiri. Benda tidak bergerak umum dijadikan objek wakaf dikarenakan wakaf sendiri merupakan amal *jariyah*, sehingga barang yang diwakafkan haruslah bersifat tahan lama (Wijaya, 2015). Di dalam perkembangan wakaf hingga saat ini, objek wakaf bukan hanya harta benda yang bersifat tidak bergerak, namun harta benda yang bersifat bergerak juga menjadi bagian dari objek wakaf.

Harta benda yang dapat dijadikan objek wakaf di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16, yaitu:

1. Benda tidak bergerak, meliputi:
  - a. Hak atas tanah.
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
  - c. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun.
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak, meliputi:
  - a. Uang.
  - b. Logam mulia.
  - c. Surat berharga.
  - d. Kendaraan.

- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa.
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.5 Nazir Wakaf**

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazir adalah pihak yang menerima wakaf dari wakif sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya. Nazir sendiri memiliki tiga jenis, yaitu nazir perseorangan, nazir organisasi, dan nazir berbentuk badan hukum. Nazir perseorangan bukan berarti nazir tersebut hanya terdiri dari satu orang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 4 ayat (5), nazir wakaf perseorangan adalah suatu kelompok yang di dalamnya minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan terdapat seorang ketua di dalamnya.

Tugas nazir secara umum adalah mengelola harta benda wakaf sesuai peruntukannya sehingga menghasilkan manfaat bagi *mauquf 'alaih*. Tugas nazir secara jelas diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peran nazir tentu sangat penting dalam tercapainya tujuan dari wakaf, oleh karena itu nazir harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan

wakaf. Nazir harus memiliki sifat amanah dan memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf (Kementerian Agama, 2003). Agar bisa disebut amanah, nazir dituntut agar memiliki sifat tanggung jawab, efisien dalam pengelolaan wakaf, dan rasional dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan terkait wakaf (Furqon, 2019).

### **2.3 Akuntansi Wakaf**

Akuntansi wakaf adalah suatu proses menerjemahkan data transaksi terkait wakaf untuk menghasilkan suatu informasi pengelolaan wakaf yang dikemas dalam bentuk laporan keuangan entitas pengelola wakaf dan laporan tersebut berguna sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Alur akuntansi secara lengkap adalah sebuah alur yang dimulai dari pengakuan, pengukuran, pelaporan, sampai dengan penyajian.

Perlakuan mengenai akuntansi wakaf diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang *Akuntansi Wakaf*. PSAK 112 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) pada 7 November 2018 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021. PSAK 112 sendiri telah disusun sesuai prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan kesesuaian syariah atas PSAK 112 yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Desember 2018.

PSAK 112 mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan penyajian atas aktivitas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazir maupun wakif. Adapun transaksi wakaf yang dimaksud adalah penerimaan, pengelolaan, dan

pengembangan dari aset wakaf, penyaluran manfaat dari aset wakaf oleh nazir, dan penyerahan aset wakaf oleh nazir (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Fokus penerapan PSAK 112 adalah pada transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Nazir perseorangan juga dapat menerapkan pernyataan ini dalam melakukan praktik akuntansi wakaf jika telah dirasa siap dan mampu secara kompetensi.

### **2.3.1 Pengakuan**

#### **2.3.1.1 Aset Wakaf**

Aset wakaf merupakan harta benda yang diwakafkan oleh wakif untuk selanjutnya dikelola oleh nazir sesuai peruntukannya. Berdasarkan paragraf 20 pada PSAK 112, aset wakaf dapat diakui oleh entitas wakaf pada saat kendali atas aset tersebut telah berada pada entitas wakaf, baik kendali secara hukum maupun secara fisik (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

Nazir dapat mengakui aset wakaf pada laporan keuangan nazir pada saat kendali atas aset tersebut sudah berada pada nazir, baik kendali secara hukum maupun kendali atas manfaat ekonomi dari aset. Kedua hal tersebut biasanya terjadi saat akta ikrar wakaf telah selesai dibuat. Kriteria pengakuan aset wakaf tersebut belum terpenuhi saat adanya wasiat maupun janji (*wa'd*) dari wakif untuk mewakafkan hartanya.

Pada saat aset wakaf telah dapat diakui pada laporan keuangan yang dibuat nazir, nazir dapat mencatat jurnal atas penerimaan aset wakaf yang telah diberikan

oleh wakif. Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan atas aset wakaf dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Jurnal Penerimaan Aset Wakaf Permanen

Db	Tanah	Rpxxx	
Kr	Penerimaan Wakaf Permanen-Tanah		Rpxxx

Sumber: Diolah dari Nurhayati dan Wasila (2019)

Format jurnal pada Tabel II.1 merupakan contoh jurnal untuk penerimaan aset wakaf permanen. Selain aset wakaf permanen terdapat pula aset wakaf temporer. Aset wakaf temporer merupakan aset wakaf berupa uang yang dikelola nazir dalam jangka waktu tertentu dan harus dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu yang dimaksud terpenuhi. Manfaat yang didapat dari pengelolaan aset wakaf temporer inilah yang akan diserahkan kepada *mauquf alaih*, sementara aset wakaf akan dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu tertentu (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Contoh jurnal untuk penerimaan aset wakaf temporer dapat dilihat pada Tabel II.2

Tabel II.2 Jurnal Penerimaan Aset Wakaf Temporer

Db	Kas	Rpxxx	
Kr	Wakaf Temporer Jangka Pendek		Rpxxx

Sumber: Diolah dari Nurhayati dan Wasila (2019)

Berdasarkan paragraf 29 pada PSAK 112, wakaf temporer akan diakui sebagai liabilitas oleh entitas wakaf (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Setelah jangka waktu tertentu aset wakaf temporer akan dikembalikan kepada wakif, maka kembalinya aset tersebut ke tangan wakif akan menjadi kewajiban bagi nazir. Jadi, aset wakaf temporer akan diakui sebagai kewajiban dan bukan sebagai penghasilan.

### 2.3.1.2 Hasil Pengelolaan dan Pengembangan

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sehingga menghasilkan sebuah manfaat merupakan tugas utama nazir. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis berupa tambahan aset yang timbul sebagai hasil dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Tambahan aset yang dimaksud dapat berupa deviden, imbal hasil, bagi hasil, maupun penghasilan lainnya sesuai perjanjian dan syariah.

Seperti pengakuan pendapatan pada umumnya, berdasarkan Dasar Kesimpulan (DK) 55 PSAK 112 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019), pengakuan atas hasil dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf juga menggunakan basis akrual. Hasil pengelolaan dan pengembangan atas aset wakaf dapat diakui sebagai pendapatan pada saat telah timbul hak bagi entitas wakaf untuk mengakui pendapatan tersebut. Pendapatan dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* maupun digunakan untuk mengembangkan aset wakaf dengan membeli tambahan aset wakaf baru (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Table II-3 merupakan contoh format jurnal pada saat pengakuan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Tabel II.3 Jurnal Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Aset Wakaf

Db	Kas	Rpxxx	
Kr	Pendapatan Deviden		Rpxxx

Sumber: Diolah dari Nurhayati dan Wasilah (2019)

Perlu diperhatikan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk keuntungan hasil pengukuran ulang aset wakaf. Surplus atas hasil pengukuran ulang merupakan bagian dari penghasilan komprehensif lainnya

(Nurhayati & Wasilah, 2019). Hal tersebut juga dijelaskan pada PSAK 112 paragraf 35 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019) yaitu hasil pengukuran ulang atas aset wakaf tidak termasuk hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Pada paragraf tersebut juga dijelaskan bahwa pada saat aset wakaf dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan awal, selisih harga tersebut tidak dianggap sebagai hasil pengelolaan wakaf, tetapi akan dianggap sebagai penambah aset wakaf (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

#### 2.3.1.3 Imbalan Nazir

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir diperbolehkan menerima imbalan maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil neto atas hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2019), bahwa nazir berhak menerima imbalan maksimal 10 (sepuluh) persen atas hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dijadikan sebagai penentuan imbalan untuk nazir adalah hasil yang telah direalisasikan ke dalam bentuk kas dan setara kas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Hasil neto yang direalisasikan dapat berupa hasil dari periode berjalan, penyesuaian terhadap hasil periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima pada periode berjalan, dan penyesuaian terhadap hasil periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima pada periode berjalan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

Entitas wakaf dapat mencatat imbalan untuk nazir sebagai beban dan akan diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi berupa penurunan aset atau

kenaikan liabilitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Adapun contoh format jurnal saat terjadi pengakuan beban atas imbalan nazir adalah sebagaimana Tabel II.4.

Tabel II.4 Jurnal Pengakuan Beban Atas Imbalan Nazir

Db	Beban Imbalan Nazir	Rpxxx	
Kr	Kas		Rpxxx

Sumber: Diolah dari Nurhayati dan Wasilah (2019)

#### 2.3.1.4 Manfaat Wakaf

Proses penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf 'alaih* merupakan tahapan penting yang menggambarkan tujuan dari sebuah wakaf. Penyaluran manfaat wakaf dapat dilakukan secara langsung oleh nazir maupun melalui pihak ketiga dengan diawasi oleh nazir. Nazir harus memastikan bahwa manfaat dari wakaf tersebut benar-benar sampai ke tangan *mauquf 'alaih* karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab nazir. Manfaat wakaf yang disalurkan dapat berbentuk kas dan setara kas, serta aset lainnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

Berdasarkan paragraf 38 pada PSAK 112 (2019), penyaluran manfaat wakaf dapat diakui oleh entitas wakaf pada saat manfaat tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf 'alaih*. Untuk penyerahan melalui pihak ketiga, penyaluran manfaat wakaf tidak diakui pada saat manfaat tersebut diserahkan oleh nazir kepada pihak ketiga. Penyerahan manfaat wakaf melalui pihak ketiga akan diakui oleh nazir pada saat pihak ketiga tersebut telah menyerahkan manfaat wakaf kepada *mauquf 'alaih* secara langsung.

Penyaluran manfaat wakaf dapat dicatat oleh entitas wakaf sebagai beban dan akan diakui pada saat manfaat wakaf telah diterima secara langsung oleh *mauquf*

*'alaih*. Contoh format jurnal saat terjadi pengakuan beban atas penyaluran manfaat wakaf adalah sebagaimana Tabel II.5.

Tabel II.5 Jurnal Pengakuan Beban Atas Penyaluran Manfaat Wakaf

Db	Beban Penyaluran ke Fakir	Rpxxx	
Kr	Kas		Rpxxx

Sumber: Diolah dari Nurhayati dan Wasilah (2019)

### 2.3.2 Pengukuran

Aset wakaf yang telah diakui oleh entitas wakaf pada pengakuan awal akan diakui sebesar nilai nominal untuk aset wakaf berupa uang dan sebesar nilai wajar untuk aset wakaf yang diukur pada nilai wajar (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Pada keadaan tertentu, pengukuran nilai wajar secara andal atas aset wakaf selain uang sulit dilakukan. Saat nilai wajar atas aset wakaf selain uang sulit diukur secara andal, maka aset tersebut hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dan tidak diakui pada laporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Untuk aset wakaf selain uang yang berbentuk logam mulia, maka aset tersebut diukur pada nilai wajar per tanggal pengukuran dan perubahan nilai wajar setelah pengukuran awal akan diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

### 2.3.3 Penyajian

Penyajian terkait wakaf dijelaskan pada paragraf 45, Dasar Kesimpulan (DK) 35, DK 36, DK 37, dan DK 38 pada PSAK 112. Pada paragraf 45 dijelaskan bahwa wakaf temporer yang diterima oleh entitas wakaf akan disajikan sebagai liabilitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Penjelasan lebih lanjut terkait penyajian laporan keuangan entitas wakaf dijelaskan pada bagian dasar kesimpulan.

Laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan dengan karakteristik wakaf merupakan acuan utama untuk penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh nazir. Komponen atas laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Jika diperhatikan, terdapat laporan rincian aset yang menjadi pembeda antara komponen laporan keuangan entitas nirlaba dengan komponen laporan keuangan pada umumnya. Laporan ini bertujuan untuk memperjelas informasi terkait pertanggung jawaban nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Laporan rincian aset wakaf menyajikan rincian aset wakaf yang diperoleh dari wakif dan hasil pengelolaan serta pengembangan atas aset wakaf tersebut.

Pada DK 38 dijelaskan bahwa laporan aktivitas pada entitas wakaf mengklasifikasikan penghasilan ke dalam empat jenis penghasilan berbeda. Penghasilan pada laporan aktivitas dibedakan menjadi penerimaan wakaf permanen dari wakif, penerimaan wakaf temporer dari wakif, dampak pengukuran atas aset wakaf, dan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk imbalan nazir (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019). Tujuan dari hal ini ialah untuk memberi informasi terkait penerimaan wakaf secara terpisah dengan hasil pengelolaan dan pengembangan aset yang menjadi dasar dalam penentuan manfaat wakaf untuk *mauquf 'alaih*, reinvestasi, dan imbalan nazir (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

#### **2.3.4 Pengungkapan**

Pengungkapan merupakan penyediaan informasi-informasi yang cukup penting dan mampu mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang mendapat

informasi (Kieso et al., 2018). Hal-hal yang diungkapkan entitas wakaf adalah sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
- b. penjelasan mengenai nazir;
- c. penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
- d. penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- e. penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
- f. jumlah imbalan nazir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
- g. rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazir meliputi:
  - i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
  - ii. hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
  - iii. hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- h. jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- i. rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya;
- j. jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;

- k. jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- l. jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazir, dan/atau *mauquf 'alaih*, maka diungkapkan:
  - i. Sifat hubungan;
  - ii. jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
  - iii. persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.